



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SIROJUT THOLIBIN
TENTANG

PEMBELAJARAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN TATA KELOLA

NOMOR: 1.7.18/UN32.7/DT/2020

NOMOR: 43/SPK/SMKST/XII/2020

Perjanjian Kerjasama tentang Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Tata Kelola (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerjasama**") dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Senin, tanggal **Tujuh**, bulan **Desember**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (07/112/2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. M. Mahrus Ali, S.Pd.** : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Sirojut Tholibin, Dusun Krajan RT 002 RW 001, Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**".

PARA PIHAK bertindak dalam kapasitasnya masing-masing sebagaimana disebutkan di atas menjelaskan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- (A) BAHWA, **PIHAK KESATU** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial adalah perwakilan yang sah dari Universitas Negeri Malang;
- (B) BAHWA, **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Sirojut Tholibin, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur;
- (C) BAHWA, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain dengan ruanglingkup yang tercantum dalam perjanjian ini.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan menyetujui bahwa perjanjian ini bertujuan:

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun hubungan kerjasama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**.
- (2) Meningkatkan dan mendukung kegiatan dibidang pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) serta tata kelola, untuk memberikan informasi dan edukasi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian ini dengan lingkup kegiatan sebagai berikut:

- (1) Pembelajaran meliputi:
 - a) Perkuliahan;
 - b) Praktik Kerja Lapangan (PKL), yaitu mahasiswa melakukan kerja praktik untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata dengan jangka waktu tertentu;
 - c) Pemateri Forum Ilmiah
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (4) Tata Kelola

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku dan dimulai sejak tanggal **1 Juli 2020** sampai dengan tanggal **1 Juli 2025** dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri lebih awal dari waktu yang disebutkan pada ayat (1) pasal ini sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Pelaksanaan perjanjian ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebijakan bersama dan diatur dalam ketentuan terpisah.

PASAL 4 BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi perjanjian ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 5 TUGAS DAN KEWAJIBAN

Tanpa mengesampingkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) Tugas dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - (a) menyediakan akses layanan laboratorium dan jasa layanannya kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - (b) mengizinkan staf peneliti yang akan ditempatkan di lokasi **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati bersama;
 - (c) secara bersama-sama **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** menyusun kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tugas dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
 - (a) mengizinkan staf peneliti untuk melakukan penelitian dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - (b) mengizinkan para mahasiswa dari **PIHAK KESATU** untuk melakukan kunjungan dalam rangka Praktik Kerja Lapangan) selama jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - (c) mengizinkan dosen peneliti **PIHAK KESATU** sebagai pembimbing dalam bidang keahliannya untuk pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati bersama;
 - (d) secara bersama-sama **PARA PIHAK** menyediakan sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;



- (e) secara bersama-sama **PARA PIHAK** merancang struktur kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan pengabdian masyarakat.

PASAL 6 EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan perjanjian ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama pada akhir program dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelanjutan kerjasama berikutnya.

PASAL 7 PUBLIKASI

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki hak untuk mempublikasikan hasil penelitian yang dilakukan terkait pelaksanaan perjanjian ini dengan mendapatkan persetujuan dari **PIHAK KEDUA**, bahkan dengan mempersyaratkan memberikan identitas *anonym* bagi objek dan lokasi penelitian, serta memberikan salinan/copy kepada **PIHAK KEDUA** sebelum dipublikasikan.
- (2) **PIHAK KEDUA** diperkenankan untuk melakukan peliputan dan penyebarluasan atas pelaksanaan kegiatan terkait perjanjian ini guna kepentingan **PIHAK KEDUA**, secara khusus kegiatan promosi dan *social corporate responsibility*.
- (3) **PIHAK KEDUA** memiliki hak untuk tidak memberikan hal-hal atau informasi kepada **PIHAK KESATU** selama pelaksanaan perjanjian ini, sepanjang hal tersebut menyangkut dan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual milik **PIHAK KEDUA**, kecuali dengan persetujuan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8 KERAHASIAAN DAN INFORMASI


- (1) **PIHAK KESATU** menjamin tidak akan membocorkan informasi terkait hal-hal yang bersifat rahasia baik data-data dan/atau lampiran milik **PIHAK KEDUA** dengan cara dan bentuk apapun, kepada siapapun dan dengan alasan apapun.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** menghendaki pengembalian terkait data-data atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (1), maka **PIHAK KESATU** akan mengembalikannya termasuk memberikan semua salinan (*foto copy*) beserta lampirannya dalam bentuk apapun sebagaimana diminta oleh **PIHAK KEDUA**. Segala bentuk penyimpanan informasi rahasia yang apabila informasi rahasia ini diketahui oleh pihak lain, maka dianggap sebagai perbuatan membocorkan/memberitahukan informasi rahasia kepada pihak lain.
- (3) Ketentuan informasi rahasia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal ini tetap berlaku sepanjang masa berlaku perjanjian ini maupun setelah berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 9 PEMBERITAHUAN/PERWAKILAN

- (1) Setiap pemberitahuan wajib dibuat secara tertulis kepada perwakilan masing-masing **PIHAK** yang telah ditunjuk, di bawah ini:

PIHAK KESATU

Alamat : Jalan Semarang Nomor 5 Malang 65145, Jawa Timur
Tlp/Fax : 0341-562180/0341-562180
Email : dekan.fis@um.ac.id
u.p : Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd (Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang)
Hp : +62 812-3107-453



PIHAK KEDUA

Alamat : Dusun Krajan RT 002 RW 001, Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur

Tlp : -

Email : mahrus237@gmail.com

u.p: : M. Mahrus Ali, S.Pd

Hp : +62 85235697997


- (2) Apabila salah satu **PIHAK** mengadakan pemberitahuan secara lisan, maka wajib menuangkannya secara tertulis ke alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan diterima oleh **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 24 (dua puluh empat jam) setelah pemberitahuan lisan tersebut dilakukan.
- (3) **PIHAK** yang tidak menuangkan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) dianggap tidak pernah memberikan pemberitahuan tersebut kepada pihak lainnya.

PASAL 10 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri perjanjian sebagaimana dimaksud apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:
 - a) salah satu Pihak melakukan wanprestasi/ingkar janji dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban, melanggar isi ketentuan publikasi, ketentuan kerahasiaan dan informasi yang diatur dalam perjanjian ini;
 - b) terdapat peraturan perundang-undangan yang menyebabkan **PARA PIHAK** tidak dapat melanjutkan perjanjian ini;
 - c) berakhirnya jangka waktu perjanjian;
 - d) kesepakatan Para Pihak.
- (2) Menyimpang dari ketentuan ayat (1), **PIHAK KEDUA** memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian dengan syarat apa pun, sepanjang hal itu berkaitan dan menyangkut hal-hal terkait perlindungan bagi **PIHAK KEDUA** atas Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- (3) Dalam hal terjadinya pemutusan perjanjian, salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis dengan menjelaskan dasar alasan pemutusan perjanjian dan bukti-bukti sebagai lampiran apabila terjadinya wanprestasi/ingkar janji.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender salah satu pihak yang menerima surat pemutusan perjanjian tersebut tidak memberikan tanggapan maka dianggap setuju dan perjanjian dianggap telah berakhir.

PASAL 11 FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini apabila (dan dalam hal) keterlambatan tersebut diakibatkan oleh keadaan-keadaan yang berada di luar kendali suatu Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada: kebakaran, ledakan, perselisihan industrial, perang, huru-hara, putusan pemerintah atau putusan lembaga peradilan dan/atau persyaratan hukum (untuk selanjutnya disebut "**force majeure**").
- (2) Pihak yang pelaksanaan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini terpengaruh oleh suatu *force majeure* harus memberitahukan Pihak lainnya mengenai keadaan dan perkiraan jangka waktu keadaan tersebut dan harus mengambil langkah-langkah wajar yang dianggap perlu untuk meminimalisir dampak dari keadaan tersebut dan untuk melanjutkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjin ini sesegera mungkin.
- (3) Kewajiban dari Pihak yang tertunda akibat telah terjadinya *force majeure* adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuannya. Apabila *force majeure* tersebut terus berlangsung lebih dari 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuannya tersebut, maka perjanjian ini dapat diakhiri sesegera mungkin oleh Pihak dengan melakukan pemberitahuan kepada Pihak lainnya.



**PASAL 12
ADDENDUM**

PARA PIHAK sepakat bahwa apabila di kemudian hari ternyata ada hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, maka hal-hal tersebut akan dimusyawarahkan untuk disepakati bersama, yang kemudian akan dituangkan ke dalam suatu addendum (tambahan) perjanjian ini.

**PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**


- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat dari penafsiran dan atau pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah;
- (2) Dalam hal belum tercapai penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka selanjutnya akan diselesaikan menurut aturan hukum yang berlaku.

**PASAL 14
LAIN-LAIN**

- (1) Seluruh addendum perjanjian, lampiran, surat, dan atau dokumen lainnya (jika ada) yang berkaitan dengan Pekerjaan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini menghapuskan dan mengesampingkan seluruh kesepakatan antara Para Pihak baik secara lisan maupun secara tertulis yang dibuat sebelum perjanjian ini ditandatangani. Untuk menghindari keragu-raguan, apabila ada ketentuan dalam dokumen lain yang dibuat antara para pihak yang menyimpang/bertentangan dengan perjanjian ini, maka ketentuan yang berlaku sah dan mengikat Para Pihak adalah sebagaimana tercantum perjanjian ini.
- (3) Apabila salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku atau batal demi hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka pembatalan tersebut tidak berpengaruh terhadap validitas (keabsahan)/berlakunya pasal-pasal dan ayat-ayat lain dalam perjanjian ini.
- (4) Seluruh persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat para penerus dan atau para pengganti hak dari masing-masing Pihak;
- (5) Para pihak sepakat bahwa perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

DEMIKIANLAH, perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dimana masing-masing Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
FIS Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Samarmi, M.Pd

PIHAK KEDUA
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan
Sirojut Tholibin



M. Mahrus Ali, S.Pd

Handwritten signature or initials in a box.